

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 03 Juni 2022

Nomor

: 099/3047/SJ

: Segera

Lampiran :

Hal

Sifat

: Penggunaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk

Petugas Haji Daerah (PHD)

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Wali Kota

3. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka tertib administrasi atas permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Petugas Haji Daerah (PHD), dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ditegaskan bahwa Gubernur atau Bupati/Wali Kota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agama, selanjutnya akan diseleksi dan diangkat oleh Menteri Agama, dan biaya operasional Petugas Haji Daerah dimaksud dibiayai dari APBD.
- 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, ditegaskan bahwa Calon PHD adalah Petugas pelayanan umum, Petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) atau organisasi kemasyarakatan Islam dan Petugas pelayanan kesehatan serta memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah haji.
- Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan menunaikan ibadah haji yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak diperkenankan merangkap sebagai PHD dan tidak diperkenankan menggunakan APBD.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaanya.

Menteri Dalam Negeri, Latan Dalam September September 1981

Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Sekretaris Negara;
- 4. Menteri Agama;
- 5. Sekretaris Kabinet;
- 6, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
- 7. Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah, Kementerian Agama.